



P U T U S A N

Nomor : 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

FULAN bin FULAN , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di RT. 06 RW. 01, Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

FULANA binti FULAN , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02, Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 12 September 2012 bawah register perkara nomor : 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kabupaten Metro, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/01/IX/2012, tanggal 24 Agustus 2012.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini dan saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pulung Kencana, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kampung Pulung Kencana, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu berburuk sangka dan selalu curiga terhadap Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin ikut kemana Pemohon pergi walaupun Pemohon pergi bekerja.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediamanbersma tanpa izin Pemohon.
 - c. Termohon selalu mengeluh dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
6. Bahwa saat sedang bertengkar, Termohon sering mengancam akan bunuh diri.
7. Bahwa pada tanggal 4 November 2011 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pulung Kencana, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Pulung Kencana, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan nomor : 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb., tanggal 14 September 2012 dan tanggal 26

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



September 2012 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan namun Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti bukti sebagai berikut :

I. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor : 1812010208880005, tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulangbawang Barat, yang telah di beri meterai secukupnya dan telah dinazegelen oleh pihak yang berwenang yang diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 153/01/IX/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Metro Utara, Kabupaten Metro, tanggal 24 Agustus 2012, yang telah di beri meterai secukupnya dan telah dinazegelen oleh pihak yang berwenang yang diberi tanda P.2.



II. Saksi, antara lain :

1. FULAN bin FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis
- Bahwa saksi tahu setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah saudara Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon ngontrak dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu sejak November 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan, Termohon sering marah-marah jika Pemohon baru pulang kerja, serta Termohon sering pergi tanpa pamit.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada sore hari.
- Bahwa saksi tahu selama pisah keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

2. FULAN bin FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah saudara Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon mengontrak rumah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu sejak sebulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon selalu ikut Pemohon yang akan mengajar di sekolah, Termohon tidak mau takziah nenek Pemohon, serta Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon masih kurang.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba Termohon melompat.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya.
- Bahwa saksi tahu selama pisah keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga pernah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.



Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar penduduk Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan beragama Islam sehingga Pengadilan Agama Tulang Bawang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga bukti tersebut sah menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah serta Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



yang sah, maka berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Mu'inul Hukum hal 96 yang berbunyi :

**ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

(“Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya”) serta pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak berperkara sebagaimana amanat PERMA nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 serta pasal 4, akan tetapi dalam perkara a quo Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi Pemohon tentang lama pisah di mana saksi pertama menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak November 2011 sedangkan menurut saksi kedua Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 6 bulan. Hal ini dikarenakan 6 bulan inilah keterangan yang mempunyai kesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi yang lain Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan atau pengetahuan sendiri, selain itu keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan yang telah sesuai antara saksi pertama dan saksi kedua.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material dan telah memenuhi batas minimal pembuktian oleh karena itu bukti saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 September 2011.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah saudara Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon mengontrak rumah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sebulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan terhadap Pemohon,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



serta Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya.
- Bahwa selama pisah baik keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Permohonan Cerai Pemohon didasarkan pada dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka untuk menyelesaikan perkara ini majelis hakim berpegang pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terdiri dari empat unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak agar permohonannya mempunyai alasan hukum, yaitu unsur pertama *suami isteri*, unsur kedua *perselisihan dan pertengkaran*, unsur ketiga, serta unsur keempat adalah *tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah (bukti P.2), dan antara keduanya telah terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pertengkaran apakah antara Pemohon dan Termohon juga dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan?



Menimbang, bahwa perselisihan secara bahasa adalah berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, perbedaan tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih, dan ada objek yang diperselisihkan. Dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon telah berbeda pendapat atau pandangan. Ada dua hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon yaitu sifat Termohon yang mempunyai sifat yang berlebihan serta Termohon yang merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bisakah pertengkaran dan perselisihan tersebut dikategorikan telah terjadi terus menerus?. Dari fakta yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan bagi majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya kemungkinan harapan untuk hidup rukun lagi majelis hakim menilai upaya keluarga Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon merupakan indikator bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dijelaskan dalam amar putusan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN bin FULAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FULANA binti FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Duhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami ZUMROWI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, IRKHAM SODERI, S.H.I., dan DZIKRI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



KETUA MAJELIS,

ZUMROWI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA, IRKHAM SODERI, S.H.I.	HAKIM ANGGOTA, ZIKRI, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI, MALIK YARHAM S, S.E.I.	

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. .000, -
2. Biaya Panggilan Rp. 300.000, -
3. Biaya Redaksi Rp. .000, -
4. Biaya Meterai Rp. .000, -
- Jumlah Rp.341.000, -**
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)